



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA AUDENSI
DENGAN PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA
TERKAIT DENGAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016

Tahun Sidang : 2015– 2016
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 11 (sebelas).
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi / Audensi
Hari/tanggal : Selasa, 27 September 2016.
P u k u l : 10.30 WIB s/d 12.15 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Audensi dengan Pimpinan Pusat Perhimpunan
Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) terkait dengan
Pemantauan dan Peninjauan UU No. 20 Tahun
2016 tentang Pendidikan Kedokteran
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 32 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.
- Ketua Umum PP PDUI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka audensi dengan Pimpinan Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU Nomor 20 Tahun 2013 RUU tentang Pendidikan Kedokteran dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Ketua Umum PP PDUI untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/Pandangan dari Pimpinan Pusat PDUI terkait dengan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut:
1. PDUI telah mengajukan Uji Materil UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya entitas baru yaitu dokter layanan primer (DLP) yang merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis.
 2. PP PDUI berpendapat bahwa DLP yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal merupakan pemborosan yang dibiayai oleh APBN.
 3. PP PDUI menemukan beberapa pokok permasalahan di dalam UU tentang Praktek Kedokteran, diantaranya adalah :
 - Pada UU Praktek Kedokteran, hanya dikenal dokter dan dokter spesialis, tidak dikenal istilah dokter layanan primer
 - Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran atau *Continuing Professional Development* (CPD) sudah menjadi sub sistem dalam UU Praktik Kedokteran (vide Pasal 27, 28 UU 29/2004).
 - Program DLP cukup melalui CPD, tidak mesti jadi program pendidikan formal.
 - UU Pendidikan Kedokteran dis-orientasi (bahkan Vis a Vis) dari UU Praktik Kedokteran.
 4. Beberapa alasan DLP merusak sistem adalah :
 - UU Nomor 29/2004 : Kualifikasi dokter adalah dokter dan dokter spesialis. Frasa “dokter layanan primer” menimbulkan kekacauan hukum, melanggar asas hukum dan merusak sistem hukum praktik kedokteran.
 - Menimbulkan ketidakcocokan (*mismatch*) dengan regulasi dan prosedur praktek kedokteran mengenai (a) syarat penerbitan Sertifikat Kompetensi (dan Uji Kompetensi) oleh Kolegium, (b) syarat penerbitan STR oleh KKI, (c) syarat penerbitan Izin Praktek oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang hanya mengakui kualifikasi dokter dan dokter spesialis-sub spesialis.
 5. PP PDUI berpendapat bahwa Program dan kurikulum dokter primer sebenarnya sudah ada dan sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI) dengan area kompetensi dan level kompetensi tertentu yang dapat dikembangkan, dan berjalan sebagai sistem dengan mekanisme CPD terstruktur oleh Kolegium dokter primer Indonesia.
 6. Kesimpulan dari PP PDUI terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut :
 - Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, program Pendidikan DLP tidak layak dipertahankan di dalam UU Dikdok
 - Perlu Legislative Review secara komprehensif dan menyeluruh terhadap UU Dikdok terutama dalam pengaturan terkait Dokter Umum/Primer dan Uji Kompetensi Dokter

- Penguatan Dokter Umum/Primer tidak perlu dengan pendidikan formal tetapi cukup dengan optimalisasi CPD yang sistematis dan terstruktur

B. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) terkait dengan usulan revisi UU No. 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan yang timbul dikarenakan UU tentang Pendidikan Kedokteran ini, kiranya dapat menjadi perhatian bagi Anggota untuk mencari solusi/penyelesaian yang terbaik.
2. Sampai dengan saat ini Program DLP yang tercantum di dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran belum sepenuhnya di dukung secara anggaran oleh Komisi IX.
3. PP PDUI sudah melakukan audensi di Komisi IX, Komisi X, dan beberapa pihak yang terkait, kiranya Komisi juga telah memberikan dukungan terkait dengan adanya usulan perubahan terhadap UU ini.
4. Diharapkan kepada para dokter untuk tetap menjalankan kewajibannya dan membangun kebersamaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Terkait dengan permasalahan DLP, Badan Legislasi akan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan yang disampaikan dalam rangka penyelesaian permasalahan DLP tersebut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia terkait dengan usulan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU.

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 27 September 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001